

TINJAUAN RELASI KUASA PADA KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUBUNGAN PERSONAL

I Wayan Putu Sucana Aryana

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

sucanaaryana67@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk dalam hubungan personal. Kekerasan seksual yang dilakukan dalam hubungan personal dapat ditinjau dari relasi kuasa. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai relasi kuasa antara pelaku dengan korban serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam hubungan personal. Dalam konteks relasi kuasa, korban adalah kelompok rentan yakni perempuan dan anak. Pelaku memiliki power yang lebih tinggi sehingga dapat menindas korban. Kekerasan seksual dalam hubungan personal, mencakup pula kekerasan yang dilakukan oleh pacar. Perlindungan hukum merupakan kewajiban negara untuk melindungi korban. Ketentuan terbaru yang dimiliki oleh Indonesia adalah Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Ruang lingkup kekerasan seksual yakni pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan/atau penyiksaan seksual.

Kata kunci: *relasi kuasa, kekerasan seksual, hubungan personal.*

Abstract

Sexual violence can be committed by anyone, including in personal relationships. Sexual violence committed in personal relationships can be viewed from the power relation. This study will discuss the power relationship between the perpetrator and the victim as well as legal protection for victims of sexual violence in personal relationships. In the context of power relations, victims are a vulnerable group, namely women and children. Perpetrators have higher power so that they can oppress the victim. Sexual violence in personal relationships, including violence perpetrated by girlfriends. Legal protection is the state's obligation to protect victims. The latest provision that Indonesia has is the Law on the Elimination of Sexual Violence. The scope of sexual violence is sexual harassment; sexual exploitation; forced contraception; forced abortion; rape; forced marriage; forced prostitution; sexual slavery; and/or sexual abuse.

Keywords: *power relations, sexual violence, personal relationships.*

I. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan salah satu jenis kekerasan yang dilatarbelakangi dengan relasi kuasa. Kekerasan seksual

berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak

bebas.¹ Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.²

Kekerasan adalah perilaku tidak layak dan mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu maupun kelompok.³ *United Stated Equal Employment Opportunity Commision* menemukan dua kategori dasar pelecehan seksual, yaitu, pertama, *quid pro quo* yakni

Perubahan dalam pekerjaan yang terkait dengan manfaat atau konsekuensi atas permintaan seksual melalui penggunaan penyuaipan atau ancaman dan kedua, *hostile work environment* yakni tindakan seksual yang tidak dikehendaki yang memiliki tujuan atau pengaruh secara tidak beralasan mengganggu kinerja individu, atau menciptakan bentuk intimidasi, permusuhan atau penghinaan ditempat kerja.⁴

Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktivitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain. Aktivitas tersebut

ditujukan untuk memberikan kepuasan bagi orang tersebut. Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan anak untuk melihat kegiatan seksual, memperlihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan, memaksa anak untuk memegang kemaluan orang lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan darah (incest), dan sodomi.⁵ Kejahatan seksual ini justru dapat terjadi pada hubungan personal, baik dalam konteks hubungan perkawinan, keluarga, atau bahkan pacar.

II. Pembahasan

1. Relasi Kuasa antara Pelaku dengan Korban

Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.⁶ Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk

¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 517.

² Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

³ Barker dalam Abu Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 74.

⁴ Stockdale, Margaret S., *Sexual Harassment in The Workplace: Perspectives, Frontiers, and response Strategies*. Sage Publication, California, 2018. hlm 6.

⁵ Departemen Kesehatan RI, *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 78.

⁶ Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 41.

melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau di saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban serta menjauhkan (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.⁷


Kekerasan seksual dalam relasi personal berkembang sedemikian rupa. Komnas Perempuan dalam Catatan Akhir Tahun 2021 menunjukkan data seperti pada gambar 1.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa

memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.⁸

Kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang dapat terjadi baik di ruang publik maupun domestik. Subyek hukum pelaku kekerasan seksual biasanya diderita oleh perempuan dan anak yang seringkali dianggap sebagai korban yang lemah.⁹ Kekerasan seksual merupakan kekerasan yang tidak dapat dilepaskan pada relasi kuasa antara pelaku dengan korban, apalagi dalam hubungan personal. Pelaku kekerasan seksual dalam hubungan personal dapat dilihat pada gambar 2.

**Jenis Kekerasan Seksual di Ranah KDRT/Relasi Personal
(n=1.983) CATAHU 2021**




Sumber: Catatan akhir tahun Komnas Perempuan

⁷ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 79.

⁸ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36.

⁹ Purwanti, Ani, dan Marzellina Hardiyanti. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual." *Masalah-Masalah Hukum Vol. 47 (2)* (2018): 138-148.

Pelaku Kekerasan Seksual Ranah KDRT/RP Tahun 2020
CATAHU 2021



Sumber: Catatan akhir tahun Komnas Perempuan

Budaya patriarki merupakan sumber dari perilaku bias gender, dimana perilaku tersebut memberikan hak istimewa pada laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi yang dapat dikendalikan. Pengendalian tersebut dapat berupa pembatasan ruang, penetapan posisi, dan perilaku. Nilai patriarki yang merupakan refleksi dari nilai sosial, budaya, dan agama tersebut berpengaruh pada penghargaan terhadap perempuan, sehingga sering terjadi adanya perlakuan- perlakuan yang sifatnya

merendahkan perempuan baik secara fisik maupun psikologis.¹⁰

Peningkatan angka kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan tersebut diakibatkan oleh adanya budaya patriarki dan sikap permisif yang ada di masyarakat. Perempuan rentan mengalami tindak kekerasan seksual disebabkan oleh adanya tata nilai di masyarakat yang mendudukan perempuan pada posisi subordinasi, marginalisasi, dikuasai, dan dieksploitasi. Persepsi masyarakat tentang

¹⁰ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1-4.

adanya dominasi dan hegemoni kelompok laki-laki atas perempuan dapat menyuburkan *hostile environment* yang menjadi penyebab tindak kekerasan seksual kepada perempuan. Hal itu karena perempuan selalu dipandang sebagai *second class citizens* di mana *habitus* perempuan yang menempatkan sebagai makhluk kelas dua tersebut seringkali menjadi alasan adanya tindakan kekerasan seksual pada perempuan.¹¹

Kelompok selain perempuan yang juga rentan menjadi korban kekerasan seksual adalah anak. Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual terutama terhadap anak antara lain karena hambatan dalam perkembangan psikologis yang menyebabkan ketidakmampuan penderita menjalin relasi heterososial dan homososial yang wajar, kecenderungan kepribadian antisosial yang ditandai dengan hambatan perkembangan pola seksual yang matang disertai oleh hambatan perkembangan moral serta terdapat kombinasi regresi, ketakutan impoten, serta rendahnya tekanan etika dan moral.¹² Beberapa penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah minim logika, kurangnya pengetahuan tentang relasi yang sehat, konstruksi sosial, dan ketimpangan relasi. Kehidupan asmara yang didominasi oleh romantisme biasanya mengedepankan perasaan yang membuat penggunaan logika menjadi sangat terbatas. Perasaan romantis yang dominan

membuat batasan-batasan dalam hubungan menjadi kabur. Di sisi lain, minimnya pengetahuan dan akses tentang relasi yang sehat menjadi alasan lain mengapa kekerasan seksual dapat terjadi.¹³

2. Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Hubungan Personal

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁴ Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Hal yang serupa disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu

- a. Perlindungan Hukum Preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini

¹¹ Muhid, Abdul, et al. "Quality of life perempuan penyintas kekerasan seksual: studi kualitatif." *Journal of Health Science and Prevention* 3.1 (2019): 47-55.

¹² Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 15.

¹³ Ade Nasihudin Al Ansori, "Penyebab Terbesar Terjadinya Kekerasan Seksual dalam Pacaran", URL: <https://www.liputan6.com/health/read/4415470/penyebab-terbesar-terjadinya-kekerasan-seksual-dalam-pacaran>

¹⁴ Uti Ilmu Royen, *Perlindungan Hukum Umat Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 54.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁶

Perkembangan definisi terkait kekerasan seksual dalam hukum internasional diawali dengan munculnya kasus-kasus pemerkosaan, selanjutnya pengaturan terkait kekerasan seksual yang dilihat dari sejarah munculnya lebih memfokuskan pada kekerasan seksual yang terjadi dalam kondisi konflik bersenjata. Munculnya *International Criminal Tribunal of Yugoslavia* yang selanjutnya disingkat ICTY pada tahun 1993 terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh kombatan pada saat itu memberikan yurisprudensi pertama dalam hukum internasional.¹⁷ Beberapa ketentuan HAM yang melarang kekerasan seksual adalah *United Nations Charter* dan *The Universal Declaration of Human Rights*.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan adalah peristiwa, tindakan, perbuatan dan/atau kejahatan yang terjadi dalam bidang kesusilaan, dimana bidang kesusilaan merupakan kelakuan yang memandang nilai baik atau buruk yang berkaitan dengan masalah seksual, diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi. Pengaturan di

dalam KUHP tersebut belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak-hak korban pelecehan seksual.¹⁸ Kekerasan seksual merupakan perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas. Ternyata dalam KUHP telah mengatur tentang kekerasan yaitu Pasal 89 yang mendefinisikan kekerasan berarti menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.¹⁹

Dalam perkembangan hukum di Indonesia, pada tahun 2022 disahkan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual menyatakan sebagai berikut:

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Pasal 3 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual menyatakan Penghapusan Kekerasan Seksual bertujuan mencegah segala

¹⁶ Sudikno Mertokusumo,

Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009. hlm. 38

¹⁷ Atikah Nuraini et.al., *Hukum Pidana Internasional dan Perempuan : Sebuah Resource Book untuk Praktisi*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2013, hlm. 28.

¹⁸ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 207.

¹⁹ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 98.

bentuk Kekerasan Seksual; menangani, melindungi dan memulihkan Korban; menindak pelaku; dan mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual. Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual mengatur secara tegas ruang lingkup kekerasan seksual yakni

- a. pelecehan seksual;
- b. eksploitasi seksual;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan aborsi;
- e. perkosaan;
- f. pemaksaan perkawinan;
- g. pemaksaan pelacuran;
- h. perbudakan seksual; dan/atau
- i. penyiksaan seksual.

Kekerasan seksual meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya. Ketentuan ini juga mengatur mengenai hak korban atas pemulihan yang meliputi pemulihan fisik; psikologis; ekonomi; sosial dan budaya; dan ganti kerugian. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual juga mengatur mengenai kerjasama internasional yakni untuk mengefektifkan penghapusan Kekerasan Seksual, Lembaga Negara, Pemerintah, lembaga hak asasi manusia, lembaga penegak hukum, dan lembaga negara lainnya, dapat melaksanakan kerja sama internasional baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama bantuan timbal balik dalam hal Pencegahan, Penanganan, Perlindungan, Pemulihan dan rehabilitasi khusus, masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Penutup

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang melibatkan relasi kuasa antara pelaku dengan korban. Sebagai kejahatan yang terkait

dengan relasi kuasa, maka korban kejahatan ini biasanya adalah kelompok rentan yakni perempuan dan anak-anak. Kekerasan seksual dapat terjadi pada hubungan personal baik dalam hubungan suami istri, keluarga atau bahkan pacar. Perlindungan hukum diberikan oleh negara dalam bentuk ketentuan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Korban memiliki hak dalam pemulihan fisik; psikologis; ekonomi; sosial dan budaya; dan ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Atikah Nuraini et.al., *Hukum Pidana Internasional dan Perempuan : Sebuah Resource Book untuk Praktisi*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2013.
- Departemen Kesehatan RI, *Pedoman rujukan kasus kekerasan terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, 2007.
- Hurairah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Krisis di Indonesia*, Nuansa, Bandung, 2006.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009.
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM- PTHM, Jakarta, 1982.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.

Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.

Stockdale, Margaret S., *Sexual Harassment in The Workplace : Perspectives, Frontiers, and response Strategies*. Sage Publication, California, 2018.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Uti Ilmu Royen, *Perlindungan Hukum Umat Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Jurnal

Muhid, Abdul, et al. "Quality of life perempuan penyintas kekerasan seksual: studi kualitatif." *Journal of Health Science and Prevention* 3.1 (2019): 47-55.

Purwanti, Ani, and Marzellina Hardiyanti. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual." *Masalah-Masalah Hukum* 47.2 (2018): 138-148.

Kamus

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.

Internet

Ade Nasihudin AlAnsori, "Penyebab Terbesar Terjadinya Kekerasan Seksual dalam Pacaran", <https://www.liputan6.com/health/read/4415470/penyebab-terbesar-terjadinya-kekerasan-seksual-dalam-pacaran>